



**KEPALA DESA AIRBARA
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**PERATURAN KEPALA DESA AIRBARA
KECAMATAN AIRGEGAS
NOMOR : 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIRBARA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19)dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *CoronaVirus Disease*(COVID-19);
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pasal 8A bahwaPenanganan dampak pandemi COVID-19

- dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Dana Desa Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033).
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1455);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 384);
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Tahun Nomor 15)
17. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se- Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Airbara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Airbara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Airbara Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Desa Airbara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Airbara Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA AIRBARA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Airgegas
4. Desa adalah Desa Airbara
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
20. Pandemi Corona Virus (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

21. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah pemberian nontunai atau tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus (Covid-19) dan/atau;
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana maksud ayat (1) berupa BLT DD kepada keluarga miskin atau tidak mampu diDesa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-DD merupakan keluarga yang termuat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (PK) dan/ atau tidak tumpang tindih terkait penerima program dan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Daftar Keluarga penerima manfaat BLT- DD Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (2) Penyaluran BLT- Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai/tunai setiap bulan.
- (3) Besaran BLT- Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2020.

Pasal 5

BLT -DD dianggarkan pembiayaannya melalui Perubahan APBDes yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020.


Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Airbara.


Ditetapkan di : Airbara
Pada Tanggal : 27 April 2020

KEPALA DESA AIRBARA



Diundangkan di : Airbara
Pada Tanggal : 27 April 2020

SEKRETARIS DESA AIRBARA



ZAINAL

BERITA DESA AIRBARA TAHUN 2020 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Airbara

Nomor : 03 Tahun 2020

Tanggal : 27 April 2020

Tentang : Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA AIRBARA KECAMATAN AIRGEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	L/P	RT/Dsn	NIK	STATUS PEKERJAAN	KET	Hasil Verifikasi	Besaran yg diterima (Rp)
1	ROHANA	P	001/001	1903036107690000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
2	SUGENG RIYADI	L	001/001	1903030101680000	Tidak Bekerja	Sakit kronis	MS	Rp1.800.000
3	TABRONI	L	001/001	1903032107770000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
4	JAMILA	P	001/001	1903035102690000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
5	KASIR	L	001/001	1903030408550000	Kepala Keluarga	Lansia	MS	Rp1.800.000
6	SUTINA	P	001/001	1903036011680000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
7	AMRO	P	001/001	1903036106680000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
8	ATET	L	001/001	1903033112580000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
9	SUBRO	L	001/001	1903030801720000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
10	ARMALA	P	001/001	1903034705570000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
11	SABIDIN	L	001/001	1903030107650080	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
12	HASANAL BASRI	L	001/001	1903030302570000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
13	DOLAPI	L	001/001	1903030708460000	Tidak Bekerja	Duda Lansia	MS	Rp1.800.000
14	SLAMA	P	001/001	1903037012810000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
15	LOSAN	L	001/001	1903030707610000	Kepala Keluarga	Lansia	MS	Rp1.800.000
16	ROHANI	P	002/002	1903034107550000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
17	MAISURA	P	002/002	1903034609560000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
18	ROSINA	P	002/002	1903036112560000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
19	NORJANAH	P	002/002	1903034107560020	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
20	HUDAIDA	P	002/002	1903035708300000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
21	SURYANI	P	002/002	1903035008670000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
22	ZUBIR	L	002/002	1903032001550000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
23	H. HASAN	L	002/002	1903030110320000	Tidak Bekerja	Lansia	MS	Rp1.800.000
24	PAHRI	L	002/002	1903030509460000	Tidak Bekerja	Lansia	MS	Rp1.800.000
25	ROAMI	P	002/002	1903034602590000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
26	SITI ROGAYA	P	002/002	1903036001450000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
27	REJEMA	P	002/002	1903032512530000	Tidak Bekerja	Sakit kronis	MS	Rp1.800.000
28	DARNILA	P	002/002	1903034101630000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
29	HJ. SUMARYATI	P	002/002	1903035512600000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
30	UMIYANA	P	002/002	1903034707530000	Tidak Bekerja	Lansia	MS	Rp1.800.000

31	SAMSUMIN	L	002/002	1903031412100000	Tidak Bekerja	Lansia	MS	Rp1.800.000
32	BAHARUDIN	L	002/002	1903030107530000	Tidak Bekerja	Lansia	MS	Rp1.800.000
33	SELEMUT	P	002/002	1903034107350000	Tidak Bekerja	Lansia	MS	Rp1.800.000
34	SARIPUDIN	L	003/006	1903031710540000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
35	FATIMAH	P	003/006	1903034204630000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
36	NURHAYATI	P	003/006	1903034107640050	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
37	NORHUDA	P	003/006	1903034107550010	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
38	HAYATUNURI	P	003/006	1903034107610010	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
39	SAI'UN	L	003/006	1903030112570000	Tidak Bekerja	Lansia	MS	Rp1.800.000
40	HOSIRIN	L	003/006	1903030907700000	Tidak Bekerja	Sakit kronis	MS	Rp1.800.000
41	KERAHAM	L	003/006	1903030809610000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
42	RIDWAN SANI	L	003/006	1903031212640000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
43	AHMAD ARIZAN	L	004/006	1903030101940000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
44	ISNAINI	L	004/006	1903033112550000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
45	MARDIYAH	P	004/006	1903036409670000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
46	SAMSUDIN	L	004/006	1903030207660000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
47	MIRNAWATI	P	004/006	1903035507770000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
48	SUNDARI	P	004/006	1903034101600000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
49	ASNAWI ADAM	L	004/006	1903030203570000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
50	MATAIB	L	004/006	1903030710610000	Buuh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
51	ASWAN	P	005/006	1903035205670000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
52	BURLIAN	L	005/006	1903032303780000	Tidak Bekerja	Sakit kronis	MS	Rp1.800.000
53	INDIKA	P	005/006	1903036505910000	Ibu Rumah Tangga	Tidak Bekerja	MS	Rp1.800.000
54	SUHAIMI	L	005/006	1903031506690000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
55	DARNIA	P	005/006	1903034107703000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
56	HUZAILI	L	005/006	1903030401780000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
57	MU'AWIYAH	P	005/006	1903034107590010	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
58	PARSILAWATI	P	005/006	1903036505920000	Ibu Rumah Tangga	Tidak Bekerja	MS	Rp1.800.000
59	NURYANA	P	005/006	1903036406960000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
60	SARMAN	L	006/005	1903032012570000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
61	H. SOLIHIN	L	006/005	1903031102490000	Tidak Bekerja	Lansia	MS	Rp1.800.000
62	SAIRA	P	006/005	1903035407680000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
63	ZURIAH	P	006/005	1903034107570050	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
64	AHMAD ABADI	L	006/005	1903031907650000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
65	ROPLI	L	006/005	1903030206600000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
66	AHMAD KAILANI	L	006/005	1903030803760000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
67	JUMAIDI	L	006/005	1903031009750000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
68	ROZANI	L	006/005	1903032006660000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
69	SAWAL ARDI	L	006/005	1903032307740000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
70	UMSINA	P	007/002	1903035205570000	Tidak Bekerja	Sakit kronis	MS	Rp1.800.000
71	ABDUL WAHID	L	007/003	1903030107480030	Tidak Bekerja	Lansia	MS	Rp1.800.000
72	RUSMA	P	007/002	1903036007500000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
73	HJ. MURNI	P	007/002	1903036510650000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
74	SOLMA	P	007/002	1903034308410000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
75	HJ. ASTINA	P	007/002	1903036808610000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
76	JAMILAH	P	007/002	1903035005590000	Ibu Rumah Tangga	Sakit kronis	MS	Rp1.800.000
77	KARTINI	P	007/002	1903034812540000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
78	MARZANA	P	007/002	1903036802510000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
79	RUSDI	L	007/002	1903031312560000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
80	SURMILA	P	007/002	1903034307760000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
81	ROKIYAH	P	008/001	1903034107270020	Tidak Bekerja	Lansia	MS	Rp1.800.000

82	SUAI BATUL ISLMIAH	P	008/001	1903036711490000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
83	SELAMA	P	008/001	1903035311420000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
84	ERNI	P	008/001	1903034107500020	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
85	MARDIANA	P	008/001	1903037110490000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
86	HJ. RODIAH	P	008/001	1903036010500000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
87	ASRI	L	008/001	1903030308620000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
88	NURHALIMA	P	008/001	1903035111920000	Gadis	Yatim Piatu	MS	Rp1.800.000
89	NAUYAH	P	008/001	1903037112580000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
90	SUPARDI	L	008/001	1903031511640000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
91	SAINI	L	009/005	1903030111450000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
92	SUPRIYADI	L	009/005	1903031201630000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
93	MUSTAPA	L	009/005	1903031204560000	Buruh Harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
94	BASTURI	L	009/005	1903032811640000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
95	SITI AISYAH	P	009/005	1903036011650000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
96	BUSNI	L	009/005	1903032208690000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
97	SOFYAN	L	009/005	1903031406720000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
98	RUSLI	L	009/005	1903032002750000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
99	RIZON EFENDI	L	009/005	1903031003790000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
100	IDAWATI	P	009/005	1903036105880000	Ibu Rumah Tangga	Tidak Bekerja	MS	Rp1.800.000
101	HURDANI	L	009/005	1903033107690000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
102	RIZAL	L	009/005	1903030607800000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
103	MUHDAN	L	009/005	1903031809800000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
104	PURIYEM	P	010/SAMPIK	1903035606480000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
105	TATIK SALAMAH	P	010/SAMPIK	1903037112560000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
106	KIRMAN	L	010/SAMPIK	1903030711720000	Buruh harian Lepas	Istri Sakit	MS	Rp1.800.000
107	MAULA	P	010/SAMPIK	1903034506820000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
108	SITI KOMSATUN	P	010/SAMPIK	1602145010880000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
109	YUGIYEM	P	010/SAMPIK	1903034203450000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
110	RUSMINA	P	010/SAMPIK	1903036006860000	Ibu Rumah Tangga	KK	MS	Rp1.800.000
111	NAHNU	L	Dsn. Ketimbai	1903031706790000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
112	SUNARTO	L	Dsn. Ketimbai	1903031702530000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
113	RALIYAH	P	Dsn. Ketimbai	1903030712480000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
114	SHRONI	L	Dsn. Ketimbai	1903031710730000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
115	ROHAMA	P	Dsn. Ketimbai	1903034910670000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
116	JUHARI	L	Dsn. Ketimbai	1903032703580000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
117	SULASTRI	P	Dsn. Ketimbai	1903035011600000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
118	BUNGKUS BUDIONO	L	Dsn. Ketimbai	1903032701830000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
119	MARTO	L	Dsn. Ketimbai	1903031010630000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
120	AMRULLAH	L	Dsn. Ketimbai	1901041212630000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
121	BUSLI	L	Dsn. Ketimbai	1903031210610000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
122	NURHAYATI	P	Dsn. Ketimbai	1903035510700000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
123	JONI	L	Dsn. Ketimbai	1903030603710000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
124	NURSIWAN	L	Dsn. Ketimbai	1903031012620000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
125	ROKIAH	P	Dsn. Ketimbai	1903035509670000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
126	JAMI	P	Dsn. Ketimbai	1903032508570000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
127	UDIN SAMSUDIN	L	Dsn. Tungal	1903031008790000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
128	SRI WIJAYANTO	L	Dsn. Tungal	1903030211710000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
129	HASAN	L	Dsn. Tungal	1903031805500000	Buruh harian Lepas	Lansia	MS	Rp1.800.000
130	KULIS	L	Dsn. Tungal	1903030108540000	Tidak Bekerja	Lansia	MS	Rp1.800.000
131	NORMAN	L	Dsn. Tungal	1903032001650000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000

132	ZULIFAH	P	Dsn. Tungal	1903035405840000	Ibu Rumah Tangga	Tidak Bekerja	MS	Rp1.800.000
133	MISIAH	P	Dsn. Tungal	1903034107453000	Ibu Rumah Tangga	Lansia	MS	Rp1.800.000
134	IBRAHIM SIDIK	L	Dsn. Tungal	1903031206500000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
135	IRAWATI	P	Dsn. Tungal	1903034708800000	Buruh harian Lepas	IRT	MS	Rp1.800.000
136	MUHAMMAD HORI	L	Dsn. Tungal	1903032112750000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
137	ZAKARUDIN	L	Dsn. Tungal	1903031407630000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000
138	KARTO	L	Dsn. Tungal	1903031402640000	Buruh harian Lepas	KK	MS	Rp1.800.000

KEPALA DESA AIRBARA



MUKLIS INSAN